

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN KABUPATEN MAMUJU

2019

PERBUPKAB MAMUJU NO. 121, BD 2019/NO.805, 9 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN KABUPATEN MAMUJU

- ABSTRAK : • sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, pengelolaan Rumah Susun dilakukan oleh pengelola yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah. untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan perumahan melalui rumah susun perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rumah Susun Kabupaten Mamuju
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 1 Thn 2004, UU No. 26 Thn 2004, UU No. 1 Thn 2011, UU No. 12 Thn 2011, UU No. 20 Thn 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Thn 2014, Permendagri No. 80 Thn 2015, Permendagri No. 13 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2018, Perda Kab. Mamuju No. 6 Thn 2006.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Pengelolaan Rumah Susun Kabupaten Mamuju, yang isinya memuat:

- a. Ketentuan Umum,
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Ruang Lingkup
- d. Pengelolaan
- e. Tata Cara Penghunian
- f. Tarif Iuran
- g. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian,
- h. Sanksi Administrasi
- i. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rumah Susun Kabupaten Mamuju

- CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 16 Desember 2019.